



**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR : 24/I/TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
(PPIDP) KABUPATEN TANA TORAJA**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkup pemerintah kabupaten Tana Toraja, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) lingkup pemerintah kabupaten Tana Toraja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) KABUPATEN TANA TORAJA.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana di maksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

A. Tugas, yaitu :

1. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, mengklasifikasi, mendokumentasikan dan menerima informasi dari PPID Pembantu;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik dari PPID Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
5. Melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, agar dapat di akses oleh masyarakat;
6. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

B. Wewenang, yaitu :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
3. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Mengkoordinasikan dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya atas pemberian pelayanan informasi;
5. Menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

C. Tata kerja, yaitu :

1. Secara berkala atau pun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
2. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
3. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu;

4. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja melalui Sekretaris Daerah.

**KETIGA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
6. Mengkonsultasikan kepada PPID atas informasi yang dikecualikan.

**KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibantu oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

**KELIMA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KEMPAT, mempunyai tugas:

1. Membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja;
2. Membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan, InforKom, dan Postel Kabupaten Tana Toraja, sedang biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dibebankan pada DPA masing-masing SKPD yang bersangkutan.

**KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Makale  
pada tanggal 29 Januari 2016

**BUPATI TANA TORAJA,**  
A circular official seal of the Bupati Tana Toraja. The seal features a central emblem with a bird (Garuda) and a star, surrounded by the text 'BUPATI TANA TORAJA'. A handwritten signature is written over the seal.  
**Drs. H. JUFRI RAHMAN M.Si**

**Tembusan, Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informasi di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
5. Peninggal.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA**

**NOMOR :**

**TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) KABUPATEN TANA TORAJA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN TANA TORAJA**

- I. Pembina : Bupati Tana Toraja
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Tim Pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;  
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris  
Daerah Kabupaten Tana Toraja;  
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;  
5. Seluruh Pimpinan SKPD lingkup  
pemerintah kabupaten Tana Toraja.
- IV. PPID : Sekretaris Dinas Perhubungan Informatika  
dan Pos Telekomunikasi Kabupaten Tana  
Toraja
- V. Bidang-Bidang :
1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
  2. Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Bidang Informatika pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Pos Telekomunikasi Kabupaten Tana Toraja.
  3. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Seksi Kearsipan dan Dokumentasi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tana Toraja.
  4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

**Pj. BUPATI TANA TORAJA,**



**Dis. H. JUFRI RAHMAN M.Si**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA**

**NOMOR :**

**TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) KABUPATEN TANA TORAJA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**

1. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja;
3. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tana Toraja;
4. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
5. Sekretaris Badan Permpdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Daerah Kabupaten Tana Toraja;
6. Sekretaris Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
7. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
8. Sekretaris Bappeda Kabupaten Tana Toraja;
9. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja;
10. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
11. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja;
12. Sekretaris Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja;
13. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja;
14. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Toraja;
15. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
16. Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tana Toraja;
17. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja;
18. Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja;
19. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana Toraja;
20. Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tana Toraja;
21. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja;
22. Sekretaris Dinas Kesos, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja;

23. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja;
24. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja;
25. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Toraja;
26. Kepala Subag Tata Usaha Kantor Penghubung Jakarta;
27. Kepala Subag Tata Usaha Kantor Penghubung Makassar;
28. Kepala Subag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tana Toraja;
29. Kepala Subag Tata Usaha Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, Pemakaman dan Peneragan Jalan Umum (KP4) Kabupaten Tana Toraja;
30. Kepala Subag Tata Usaha Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tana Toraja;
31. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Lakipadada;
32. Kepala Subag Tata Usaha Sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja;
33. Kepala Seksi Desiminasi Penyebaran Informasi dan Pelayanan Masyarakat Bidang Informatika pada Dinas Perhubungan, Informatika, Pos Telekomunikasi Kabupaten Tana Toraja;
34. Para Sekretaris Kecamatan Se-Kabupaten Tana Toraja;

**Pj. BUPATI TANA TORAJA,**



**Drs. H. JUFRI RAHMAN M.Si**